
URGENSI PENGGUNAAN E-VOTING DALAM SISTEM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KOTA SURABAYA

Oleh

Reza Yuna Dwi Rahmawati¹, Sultoni Fikri²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹sultonifikri@untag-sby.ac.id

Article History:

Received: 08-11-2022

Revised: 13-12-2022

Accepted: 20-12-2022

Keywords:

E-Voting; Election; Surabaya

Abstract: *The purpose of this study is to see the readiness of Surabaya City residents for the implementation of the E-Voting system in simultaneous elections and regional elections that will be held in 2024. This research uses an empirical approach with quantitative research methods and uses simple random sampling as a sampling technique. The focus of this research is to examine the readiness of Surabaya City residents regarding the implementation of e-voting systems in elections and regional elections in 2024 in Surabaya City. The results showed that the respondents in this study were dominated by young voters in the election (83.7%) who were active in the use of information and communication technology (100%). As many as 74.4% of respondents agree with the implementation of e-voting because it is efficient, effective, and practical. Regarding the obstacles that must be faced in the implementation of e-voting, Surabaya City is considered capable of overcoming considering adequate internet access and human resources that have a great opportunity in the successful implementation of the e-voting system, and must still be concerned about the security of the e-voting system. In addition, there is a need for a legal regulation that specifically regulates the implementation of e-voting considering that there is still a legal vacuum in its application.*

PENDAHULUAN

Internet telah memberikan banyak pengaruh dalam tatanan kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan teknologi kini memberikan kemudahan dan keuntungan dari berbagai bidang yang dapat membantu aktivitas manusia. Salah satunya adalah dibidang politik. Berbicara mengenai politik, Indonesia kini disibukkan dengan pesta demokrasi yang selalu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan teori bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Mengenai hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi kini mulai digunakan dalam membantu

proses pelaksanaan pemilu (Mahpudin 2021). Perkembangannya saat ini, teknologi memunculkan istilah *E-Voting (electronik voting)* sebagai bentuk kemudahan dalam melakukan pemungutan suara (Hermawansyah and Nur 2019). Pemungutan suara (*voting*) merupakan fondasi utama dalam demokrasi (Hardjaloka and Simarmata 2011). Sebelumnya, untuk dapat melakukan pemungutan suara, pemilih harus melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain: mendatangi tempat pemungutan suara, mendaftarkan diri kepada panitia, kemudian menunggu beberapa saat untuk menunggu antrian menuju bilik pemungutan suara atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah mencoblos (Wahyuni and Munar 2021). Selain itu, pemungutan suara secara konvensional memberikan beban kerja yang berat kepada petugas pemilu, hal tersebut tercatat petugas pemilu sebanyak 894 orang meninggal dunia dan 11.239 orang jatuh sakit karena kelelahan. Permasalahan lain yang timbul akibat pemilu yang dilakukan secara konvensional adalah permasalahan mobilitas dan alokasi logistik, tercatat sebanyak 10.520 TPS mengalami kekurangan logistik pada Pemilu Serentak Indonesia Tahun 2019 (Yudiana, Nabila, and Billiam 2022). Hal tersebut dapat dikatakan tidak efisien dalam segi biaya, waktu dan tenaga (Wahyuni and Munar 2021). Dengan adanya *E-Voting* yang diharapkan mampu mempermudah dalam pemilu secara efisien dan efektif serta mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu (Hardjaloka and Simarmata 2011). *E-Voting* mengacu pada penggunaan teknologi informasi path pelaksanaan pemungutan suara (Wahyuni and Munar 2021). *E-Voting* merupakan metode penghitungan dan pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik (Priyono and Dihan 2010). *E-Voting* dapat digunakan apabila sesuai dengan syarat kumulatif, yaitu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL) serta metode *E-Voting* diterapkan pada daerah yang sudah matang secara teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, persiapan lainnya yang diperlukan, serta yang paling utama adalah kesiapan masyarakat di daerah tersebut dalam pelaksanaan *E-Voting*. Hal tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 147/PUU-VII.2009, MK yang menetapkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.8 Tahun 2004) (Yudiana, Nabila, and Billiam 2022). Sehingga *E-Voting* dapat dijadikan pilihan dalam pemilu di masa depan (Priyono and Dihan 2010).

Kini, beberapa negara telah bersinggungan dengan *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilu, tercatat pada tahun 2010 sebanyak 43 negara pernah menerapkan metode *E-Voting* yang dikategorikan dalam 4 kategori, antara lain: 12 negara yang menggunakan mesin pemilihan dalam *E-Voting*, 7 negara yang menggunakan *internet voting*, 24 negara yang telah melakukan perencanaan dan percobaan *E-Voting*, dan terdapat 4 negara yang menghentikan pelaksanaan pemilu (Simangunsong and Rasak 2016). Australia pertama kali melakukan pemungutan suara pada tahun 2001, diawali dengan *CyberVote* yang dicetuskan oleh *Midac Technologies* sebagai penggunaan pertama *E-Voting* pada tahun 1995 yang digunakan untuk pemungutan suara berbasis web mengenai pengujian nuklir Prancis di wilayah Pasifik. Di India, pada tahun 1998 pemungutan suara secara *E-Voting* resmi dilakukan dalam skala kecil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kerala dan pada tahun 2004 dilaksanakan secara nasional dan sejak saat itu India menerapkan pemilu secara *E-Voting* secara menerapkan *E-Voting* secara berkelanjutan dan konsisten. India menggunakan teknologi *E-Voting* sebuah mesin kecil yaitu seperangkat unit komputer yang

dapat merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas suara yang dikenal dengan *Electronic Voting Machine* (EVM). *E-Voting* yang dilaksanakan di India mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan partai politik dalam pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa *E-Voting* mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemilu dan golput. (Karmanis, 2021).

Di Indonesia, beberapa daerah telah menerapkan penggunaan *E-Voting* dalam pemilihan kepala daerahnya. Tercatat sebanyak 1.572 desa di 23 kabupaten dalam kurun waktu 2013 hingga 2020 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *E-Voting* (Karmanis 2021). Misalnya penggunaan *E-Voting* dilakukan di Sidoarjo dalam Pilkades tahun 2020 yang diikuti oleh 18 desa, tahun 2019 18 desa melakukan pilkades dengan menggunakan *E-Voting* dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Kabupaten Boyolali juga menerapkan *E-Voting* dalam Pilkades yang diikuti oleh 69 desa, tahun 2015 Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pilkades serentak dengan menggunakan *E-Voting* yang diikuti oleh 46 desa (Simangunsong and Rasak 2016). Selain itu, dilansir dari Jatimnow.com pada tahun 2019 di Rungkut Surabaya menerapkan *E-Voting* dalam pemilihan Ketua RT di RT 04 RW 10 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Proses berlangsungnya penerapan *E-Voting* yaitu setiap pemilih diberikan pedoman mengenai cara penggunaan *E-Voting*, kemudian pemilih diminta untuk mengakses *website* dan selanjutnya dapat melakukan log in menggunakan *username* nomor blok rumah dan kata sandi yang telah di bagikan sebelumnya. Sehingga, dengan adanya *E-Voting* ini pemilih dapat melakukan memilih pasangan calon dari rumahnya masing-masing (Taniady, Arafat, and Disemadi 2020).

E-Voting ada kaitannya dengan sistem teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang diberikan oleh pemerintah yang disebut dengan *E-Government* (Wijaya, Zulfikar, and Permatasari 2019). Dijelaskan pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016) bahwa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik merupakan tujuan pemanfaatan penggunaan teknologi dan transaksi elektronik. Sehingga, dalam pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 dengan menerapkan sistem *E-Voting* nantinya sudah sesuai dengan tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Fajar and Fauzin 2019). Penggunaan sistem *E-Voting* diharapkan secara masif dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pemungutan suara (Chotim and Pramanti 2020).

Perbandingan penelitian terdahulu, yang pertama berjudul "*E-Voring: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*" yang menjelaskan bahwa munculnya berbagai permasalahan dalam pemilu yang dilakukan secara konvensional, maka diperlukan adanya pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara *real time*, hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *E-Voting*. Sejumlah manfaat dalam penerapan *E-Voting* menjadi pertimbangan yang mendasari penerapan *E-Voting* dalam pemilu. Namun, harus didukung mengenai pendataan elektronik melalui KTP digital untuk meminimalisir terjadinya pemilihan ganda (Priyono and Dihan 2010). Penelitian kedua, yang berjudul "*Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*" menjelaskan bahwa berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pelaksanaan pilkada menggunakan metode *E-Voting* harus sesuai dengan pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Perundang-Undangan memiliki basis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Fokus penelitian ini merupakan urgensi pelaksanaan pilkada di tengah wabah *virus corona* yang menyerang dunia termasuk Indonesia (Usman, Junus, and Tome 2021). Penelitian ketiga, berjudul "*Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak berbasis Elektronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19*" menjelaskan bahwa pemilihan dengan menerapkan sistem internet voting atau *E-Voting* bukan merupakan suatu masalah dan dapat di terapkan dalam pelaksanaan demokrasi mengingat permasalahan penerapan *social distancing* karena wabah Covid-19. Hal tersebut dikarenakan, internet voting termasuk dalam bentuk pemilihan yang dilakukan secara langsung berdasarkan asas demokrasi (Azhar and Putri 2021).

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini peneliti memberikan batasan sebagai fokus penelitian, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur terdiri dari 154 kelurahan dari 31 kecamatan yang pada tahun 2020 jumlah total penduduk Kota Surabaya mencapai 2.904.751 jiwa (Badan Pusat Statistik, n.d.), merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ketiga setelah Bekasi dan Jakarta (Nurhaliza 2022). Sehingga penduduk Kota Surabaya menjadi subjek penelitian dalam urgensi penggunaan *E-Voting* dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, yang artinya keseluruhan dari populasi mendapatkan kesempatan menjadi objek penelitian (Hardani et al. 2020). Populasi dari penelitian ini adalah penduduk Kota Surabaya. Selain itu, data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian terdahulu, hingga buku yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 43 Responden, dengan 38 (88,4%) responden merupakan penduduk asli Kota Surabaya. Sebanyak 36 (83,7%) responden merupakan mahasiswa dengan rentang usia produktif yaitu antara 19 tahun hingga 27 tahun. Responden terbanyak pada usia 22 tahun yaitu sebanyak 23 (53,5%) Responden dan secara keseluruhan 43 (100%) merupakan Responden yang aktif menggunakan dan memanfaatkan gadget atau alat komunikasi lainnya. 41 (95,3%) menunjukkan Responden selalu menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pilkada. Sehingga dapat dikatakan mayoritas Responden merupakan pemilih muda yang aktif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Responden	Jumlah	Persentase
Mengetahui <i>E-Voting</i>	27	62,8%
Tidak mengetahui <i>E-Voting</i>	16	37,2%
Total	43	100%

Tabel 1. Persentase pengetahuan Responden mengenai *E-Voting*

Berdasarkan Tabel 1, jumlah Responden yang mengetahui tentang *E-Voting* lebih banyak yaitu sebanyak 62,8 % dibandingkan dengan jumlah Responden yang tidak mengetahui tentang *E-Voting*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sistem *E-Voting* sudah dikenal oleh masyarakat meskipun tidak secara merata, karena mengingat 37,2% atau sebanyak 16 Responden belum mengetahui tentang *E-Voting*.

URGENSI PENGGUNAAN *E-VOTING* DALAM SISTEM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA

Menurut *Zafar* dan *Pilkjaer* menjelaskan bahwa *E-Voting* merupakan kombinasi antara teknologi dengan proses demokrasi, *E-Voting* memungkinkan pemilih untuk memilih melalui komputer dari rumah mereka atau di tempat pemungutan suara sehingga pemungutan suara lebih nyaman untuk pemilih dan efisien (*Devika, Mulyono, and Nahuddin 2020*). Menurut *Hajar, et.al (2006)* menjelaskan bahwa *E-Voting* merupakan jenis pemungutan suara yang mencakup penggunaan komputer daripada penggunaan suara tradisional di pusat pemungutan suara atau melalui *post*. Hal tersebut dimaksudkan mengingat pemilu di Indonesia masih menggunakan kertas suara, sedangkan jika menggunakan *E-Voting* pemungutan suara menggunakan seperangkat elektronik, bukan menggunakan kertas suara (*Devika, Mulyono, and Nahuddin 2020*). Dijelaskan secara rinci mengenai pengertian *E-Voting* adalah sistem dengan memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk mengolah informasi digital, membuat surat suara, memberikan, menayangkan sekaligus menghitung perolehan suara, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit (*Arfawati 2021*). Dengan adanya *E-Voting* diharapkan menjadi alternatif masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pemilu. Sistem *E-Voting* yang dapat digunakan ada 2 model, yaitu *E-Voting online* dan *E-Voting at the pooling booth*. *E-voting online* pada dasarnya pemungutan suara dilakukan secara *online*, sehingga dapat dilakukan di mana saja, pemilih tidak harus datang ke tempat yang telah ditentukan tetapi dimana saja selama terdapat fasilitas *online* sehingga proses pemilihan berjalan secara *real time*. Sedangkan, *e-voting at the pooling booth* dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan pemilih mendatangi tempat tersebut untuk pemungutan suara (*Priyono and Dihan 2010*). Model *E-Voting* ini sudah diterapkan di negara India hingga saat ini dengan mesin yang disebut dengan EVM atau *Electronic Voting Machine*.

Responden	Jumlah	Persentase
Setuju	32	74,4%
Tidak Setuju	11	25,6%
Total	43	100%

Tabel 2. Persentase penerapan *E-Voting* dalam Pemilu dan/atau Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2. pemaparan singkat mengenai *E-Voting* menjelaskan, sebanyak 32 (74,4%) Responden setuju jika Kota Surabaya dalam pemilu dan/atau pilkada serentak tahun 2024 menerapkan sistem *E-Voting*, dan sebanyak 11 (25,6%) Responden tidak setuju jika Kota Surabaya menerapkan sistem *E-Voting* dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Responden yang setuju dengan penerapan sistem *E-Voting* beranggapan bahwa *E-Voting* meminimalisir perkumpulan yang diakibatkan oleh aktivitas pemilu dan/atau pilkada. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama 2 tahun sebelumnya, karena sangat tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah massa yang banyak. Responden juga menganggap bahwa *E-Voting* dapat

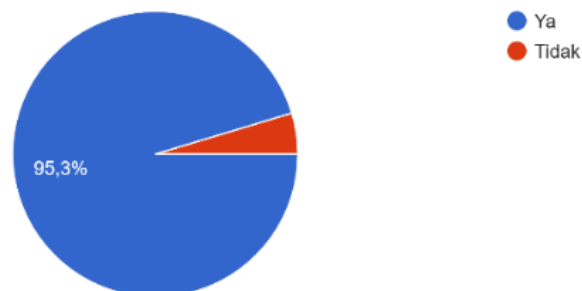
memudahkan masyarakat dalam pengambilan suara, efisien, efektif, dan praktis. Responden lainnya berpendapat bahwa dengan penggunaan sistem *E-Voting* diharapkan dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam penghitungan suara, lebih transparan dan meminimalisir tindakan kecurangan, hingga efisiensi anggaran. Namun, kelebihan penerapan *E-Voting* dalam pemilu dan/atau pilkada disertai dengan catatan harus disertai dengan sistem keamanan yang tinggi karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu sistem dapat diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Catatan tersebut hampir sama dengan alasan Responden yang tidak setuju apabila pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Kota Surabaya menerapkan sistem *E-Voting*. Tingkat keamanan privasi, kerahasiaan pemungutan suara melalui media elektronik masih diragukan, rawan adanya *bot voting* dengan banyak manipulasi. Selain itu, Responden beranggapan bahwa masyarakat Indonesia selama ini telah terbiasa dengan pemilu dan/atau pilkada yang dilakukan secara konvensional, sehingga *E-Voting* dirasa kurang bisa dipercaya oleh masyarakat. Perlu adanya bukti otentik atau fisik yang menandakan bahwa pemilih telah melakukan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda, salah satunya apabila dilaksanakan secara konvensional adalah pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta. *E-Voting* masih perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat masalah apa saja yang akan hadir dalam pemilu dan/atau pilkada apabila menerapkan sistem *E-Voting*. Selain itu, kecepatan internet di setiap daerah berbeda dan pengetahuan orang tua atau lanjut usia yang belum mampu memanfaatkan atau terbiasa dengan penggunaan teknologi saat ini atau gagap teknologi (gaptek).

Herald Setiadi beranggapan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang berhubungan dengan *e-democracy* diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun *e-democracy*. Oleh karena itu, diperlukan membangun sistem demokrasi dengan perencanaan yang matang berdasarkan kerahasiaan, kejujuran, keadilan, kecepatan, transparansi, dan ketepatan informasi tentang penyelenggaraan pemilu (Cahyaningsih, Wijayadi, and Kautsar 2019). IDEA menjelaskan bahwa selain membawa manfaat yang besar, pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan teknologi juga memberikan tantangan di bidang keamanan, transparansi, biaya, keberlanjutan, hingga ketergantungan pada vendor (Cahyaningsih, Wijayadi, and Kautsar 2019). Artinya, apabila masalah keamanan pada pemilu dengan menerapkan sistem *E-Voting* dapat teratasi, maka *E-Voting* sangat tepat untuk digunakan (Hardjaloka and Simarmata 2011). Terdapat empat hal yang harus dilakukan sebagai langkah persiapan dalam perencanaan penerapan sistem *E-Voting* menurut Jimly Asshidiqie, antara lain persiapan anggota penyelenggaraan pemilu dan/atau pilkada serta peserta pemilih, data kependudukan, teknis terkait penggunaan teknologi, dan persiapan dalam masyarakat (Taniady, Arafat, and Disemadi 2020).

Menyikapi permasalahan penyebaran daerah yang masih belum mengakses internet, melalui Buletin APJII Edisi 74 November Tahun 2020 menjelaskan bahwa terdapat kenaikan sebesar 8,9% atau 25,5 juta pengguna baru internet di Indonesia. Di Kota Surabaya, penetrasi internet mencapai 83%, hal tersebut dikarenakan dengan adanya Palapa Ring, infrastruktur internet cepat atau *boardband* di Indonesia semakin merata (APJII 2020). Sehingga dalam hal permasalahan internet, Kota Surabaya dikatakan penduduknya mampu jika pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada menerapkan sistem *E-Voting*. Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan masyarakat mengenai *E-Voting*,

Schaupp dan *Carter* berpendapat bahwa perlunya pemahaman kepada semua pihak sebelum menerapkan *E-Voting* dalam pemilu, hal tersebut bertujuan agar penerapan *E-Voting* dapat diterima tanpa ada contoh yang buruk dari semua pihak. Pendapat tersebut sesuai dengan 39 (90,7%) Responden mengaku perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan *E-Voting* untuk pemilu dan pilkada. Sosialisasi yang khusus menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dengan menerapkan *E-Voting*, mengingat kebiasaan masyarakat dengan pemilu konvensional sebelumnya mungkin sulit untuk beradaptasi (*Fajar and Fauzin 2019*). Metode sosialisasi dilaksanakan secara berbeda melihat target sosialisasi pengetahuan mengenai *E-Voting*. Metode sosialisasi kepada orang tua dan/atau lansia tentunya berbeda dengan metode sosialisasi yang diberikan kepada remaja. Hal tersebut disebabkan daya serap informasi orang tua atau lansia cukup lambat dan belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dan informasi, berbeda dengan remaja yang sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. *Schaupp* dan *Carter* juga menjelaskan pada penelitiannya, bahwa penggunaan *E-Voting* relevan dengan pandangan para pemilih muda atau remaja mengenai kegunaan, dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi mereka untuk menerapkan sistem *E-Voting* (*Sobari 2019*). Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari Responden yang akan menggunakan hak pilihnya apabila dalam pemilu dan/atau pilkada serentak tahun 2024 di Kota Surabaya menerapkan sistem *E-Voting*.

Apakah Anda akan menggunakan hak pilih Anda jika Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan dengan menggunakan sistem E-Voting?
43 jawaban



Gambar 1 Jawaban Responden tentang penggunaan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan diagram di atas, 41 (95,3%) Responden akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan/atau pilkada serentak tahun 2024 nanti di Kota Surabaya yang dilaksanakan dengan menerapkan *E-Voting*. Hal tersebut benar membuktikan bahwa penerapan *E-Voting* dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda di Kota Surabaya. Mengenai masalah tentang kecurangan dengan pemilihan ganda atau *bot voting*, dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan e-KTP yang telah ada di Indonesia. KTP dapat meminimalisir kecurangan dengan sistem *E-Voting* yang dapat mendeteksi pemilih melalui KTP. Misalnya dengan memasukkan data yang harus sesuai dengan KTP pemilih sehingga hanya dapat digunakan untuk memilih 1 suara. Pemanfaatan KTP dalam *E-Voting* telah

dilakukan dalam pilkades di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sejak tahun 2009 (Ginting, Nasution, and Kusmanto 2021). Prosedur yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *single identity number* berupa KTP SIAK yang sudah menggunakan *chip* yang terdaftar di DPT (Hardjaloka and Simarmata 2011), kemudian melakukan verifikasi KTP sebelum memilih sehingga muncul data diri pemilih mulai dari nomor kependudukan, nama, dan foto pemilih. Setelah terverifikasi baru diperbolehkan untuk memilih (Ginting, Nasution, and Kusmanto 2021). Melihat suksesnya pilkades di Kabupaten Jembrana, Bali dapat membuktikan bahwa dengan sistem *E-Voting* ini seseorang tidak dapat memilih lebih dari satu kali.

Peraturan mengenai penggunaan sistem *E-Voting* dijelaskan dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.10 Tahun 2016) bahwa pemilihan suara saat pemilu dapat dilakukan melalui pemilihan suara secara elektronik, dengan catatan khusus yang dijelaskan pada Pasal 85 Ayat (2) huruf a bahwa pemilihan suara secara elektronik harus tetap mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari kesiapan masyarakat dan infrastruktur untuk menciptakan prinsip mudah dan efisiensi (Taniady, Arafat, and Disemadi 2020). Berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai asas pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil *E-Voting* telah sesuai dengan asas pemilu. Hal tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaannya, *E-Voting* tetap memenuhi asas langsung dengan memilih pasangan calon melalui surat suara elektronik yang dapat dilakukan hanya dengan menyentuh layar, memberikan kebebasan dan menambah rasa aman karena menggunakan sistem yang telah terjamin, dengan sistem yang transparan diharapkan tidak menimbulkan kecurangan seperti yang sering terjadi pada pemilu konvensional (Hardjaloka and Simarmata 2011). Apabila terjadi sengketa dalam pemilu dan/atau pilkada, *E-Voting* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum. Pasal 31 Ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sehingga, *E-Voting* sudah dilegalkan secara normatif sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa pemilu (Saputra and Nasution 2021). Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan dijelaskan pada Ayat (2) bahwa yang dijelaskan dalam Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Saputra and Nasution 2021). Selain itu, dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 pada Pasal 5 yang menjelaskan pedoman implementasi pemilihan kepala desa dengan menerapkan *E-Voting* yang telah diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (Karmanis 2021). Mengingat pemungutan suara yang menerapkan sistem *E-Voting* masih berstatus kekosongan hukum, diharapkan KPU dapat membuat peraturan KPU mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan *E-Voting* (Saputra and

Nasution 2021).

Penerapan sistem *E-Voting* dengan menghadirkan banyak kemudahan tentunya akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi dalam penerapannya (Taniady, Arafat, and Disemadi 2020). Selain itu, diperlukan beberapa cara pendekatan yang perlu dilakukan karena mengingat mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan pemungutan suara secara konvensional beralih menggunakan sistem *E-Voting*. Mengingat Kota Surabaya mempunyai Sumber Daya Manusia dengan kesiapan yang matang untuk dilaksanakan pemungutan suara dengan menerapkan *E-Voting*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya mempunyai peluang yang besar dalam penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 untuk memudahkan tata pelaksanaan pemungutan suara menjadi efisien, efektif, dan transparan dengan tetap memperhatikan keamanan dan memberikan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dengan menerapkan *E-Voting* secara masif di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] APJII, Buletin. 2020. "Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru Di RI." *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, 2020.
- [2] Arfawati, Ashfi. 2021. "Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo." *Mimbar Keadilan* 14 (1): 84–94. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4664>.
- [3] Azhar, Muhamad, and Melisa Dwi Putri. 2021. "Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19." *Law, Development, and Justice Review* 4 (1): 58–69. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11422>.
- [4] Badan Pusat Statistik. n.d. "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2018-2020." Badan Pusat Statistik.
- [5] Cahyaningsih, Agustina, Hendaryanto Wijayadi, and Ryan Kautsar. 2019. "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018." *Jurnal PolGov* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>.
- [6] Chotim, Erna Ermawati, and Adilita Pramanti. 2020. "E-Voting Systems to Prevent Conflicts Caused by False Results in Elections in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12 (3): 508–17.
- [7] Devika, Mutiara, Galih Puji Mulyono, and Yusuf Eko Nahuddin. 2020. "Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19." *Conference on Law and Social Studies*. 1 (1): 1–15.
- [8] Fajar, Moh. Ibnu, and Fauzin. 2019. "Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil." *Simposium Hukum Indonesia* 1 (1): 2686–3553.
- [9] Ginting, Andi Elkana, M. Arif Nasution, and Heri Kusmanto. 2021. "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Perspektif* 10 (2): 692–709. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5101>.

-
- [10] Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and Roushandy Fardani. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Abadi Husnu. I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
 - [11] Hardjaloka, Loura, and Varida Megawati Simarmata. 2011. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 8 (4): 579–604. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
 - [12] Hermawansyah, Adi, and Rosmiati Nur. 2019. "Perancangan Sistem Informasi E-Voting Pemilihan Ketua RT Dengan Verifikasi Nomor Induk Keluarga Berbasis Web." *J-Sim : Jurnal Sistem Informasi* 2 (1): 37–43.
 - [13] Karmanis. 2021. "Electronic-Voting (e-Voting) Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)." *Jurnal Mimbar Administrasi* 18 (2): 1–14.
 - [14] Mahpudin. 2021. "Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4 (2): 1–21. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.
 - [15] Nurhaliza, Shifa. 2022. "Kota Paling Padat Di Indonesia Tahun 2022, Nomor 5 Tak Terduga!" ICX Channel. 2022.
 - [16] Priyono, Edi, and Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas." *Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta* 1 (5): 55–62.
 - [17] Saputra, Beni Willia, and Bahder Johan Nasution. 2021. "Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1 (2): 212–32.
 - [18] Simangunsong, Fernandes, and Taufiq Anshari Rasak. 2016. "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI (1): 67–84.
 - [19] Sobari, Wawan. 2019. "Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-." *Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran* 4 (2): 90–106. <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.24389>.
 - [20] Taniady, Vicko, Brilliant Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19 (2): 1055–64. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139>.
 - [21] Usman, Mohammad Firmansyah, Nirwan Junus, and Abdul Hamid Tome. 2021. "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4 (3): 253–68. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2285>.
 - [22] Wahyuni, Cut Sari, and Munar Munar. 2021. "Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gandapura Menggunakan Sms Gateway Dan E-Voting." *Jurnal Tika* 6 (01): 16–22. <https://doi.org/10.51179/tika.v6i01.406>.
 - [23] Wijaya, Junior Hendri, Achmad Zulfikar, and Iman Amanda Permatasari. 2019.

- "Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 1 (1): 51-59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>.
- [24] Yudiana, Teguh Cahya, Cut Hasri Nabila, and Billiam. 2022. "E-Voting Dengan Elektronik Voting Machine Dan Fingerprint One-Detect Verification Sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* 12 (1): 191-200. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1641>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN